



**PRAKTIK UPAH PANJAR *MOLANG* SAPI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI
DESA BONGSOPOTRO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN**

***PANJAR MOLANG BEEF WAGE PRACTICES FROM ISLAMIC LEGAL
PERSPECTIVE IN BONGSOPOTRO VILLAGE SARADAN DISTRICT MADIUN
DISTRICT***

Thorikul Janah

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: thorikuljanah42@gmail.com

Mohammad Hipni

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: mohammad.hipni@trunojoyo.ac.id

Keywords:

panjar, molang, cow, Islamic law

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the cow molang down payment is used in Bongsopotro Village, Saradan District, Madiun Regency from the perspective of Islamic law. The research approach used is qualitative descriptive field research (field study). normative method, which includes the application of Islamic law to solve problems. The results of the research show that the implementation of buying and selling cattle with molang/intermediaries from other people who are experts in their field is a customary tradition for some people in Bongsopotro village. The payment transaction process for purchasing cattle is payment by down payment or by way of down payment from the total price, up to a number of market days for legi and wages and then paying off the entire money from Bongsopotro village. In Islamic law, down payment is an order contract (istisna') so it is valid according to Islamic law.

Kata kunci :

panjar, molang, sapi, hukum Islam

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembayaran uang panjar *molang* sapi yang digunakan di Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif (*field study*). metode normatif, yang meliputi penerapan hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli sapi dengan *molang*/perantara orang lain yang ahli dalam bidangnya merupakan tradisi kebiasaan bagi sebagian orang di Desa Bongsopotro. Proses transaksi pembayaran dari pembelian hewan sapi adalah pembayaran dengan cara panjar atau dengan cara uang muka dari hasil keseluruhan harga, hingga berapa hari pasaran legi dan wage kemudian pelunasan keseluruhan uang tersebut dari Desa Bongsopotro. Dalam hukum Islam, pembayaran panjar merupakan akad pemesanan (*istisna'*) sehingga sah menurut hukum Islam.

Diterima: 21 September 2023; **Direvisi:** 10 Desember 2023; **Disetujui:** 12 Desember 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

How to cite: Thorikul Janah, Mohammad Hipni "Praktik Upah Panjar *Molang* Sapi Prespektif Hukum Islam di Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 558-570. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1133.



PENDAHULUAN

Pengertian jual beli sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan carayangsah dan khusus, yakni ijab-qabul atatr mu'aathaa' (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, iual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.¹

Beberapa pandangan ulama mengenai jual beli diantaranya: menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu'mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.²

Dari pengertian-pengertian yang diberikan di atas jelas bahwa jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk menukarkan barang atau benda yang nilainya dapat diterima bersama³, dengan pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan disetujui oleh syariat. Landasan dan syarat jual beli rukun jual beli agar suatu jual beli dianggap sah menurut syarat syarak, maka rukun dan syarat tertentu harus dipenuhi.

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan komitmen jual beli.⁴ Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi dianggap rusak jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditanggihkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.⁵

Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī*⁶ mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bai'* adalah pecahan dari kata *bai'un* (barang), karena masing-masingpembeli

¹ Hanafi and Abi Bakar bin Mas'ud al Kasani al, *Kitab Bada'i' al Shana'i' Fi Tartib al Syarai' Juz 5 / Abi Bakar Bin Mas'ud al Kasani al Hanafi*, Cet 1 (Beirut: Dar al Fikr, 1996).

² Syarbani and Syamsudin Muhammad bin Muhammad Khatibi Muhammad Tamir, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj Jilid 2 / Syamsudin Muhammad Bin Muhammad Khatibi Syarbani* (Kairo: Dar El Hadith, n.d.).

³ Ahmad Musadad, *Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cet. Ke 2 (Malang: Literasi Nusantara, 2021).

⁴ *Kitab A-Haqkaryas-Sunhuri*, Jilid 2, n.d.

⁵ bin Mas'ud al Kasani al, *Kitab Bada'i' al Shana'i' Fi Tartib al Syarai' Juz 5 / Abi Bakar Bin Mas'ud al Kasani al Hanafi*.

⁶ *Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Juz 3*, n.d.



dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bai'*) dinamakan *ṣafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.⁷

Menggunakan uang jaminan atau uang muka sebagai bukti pembelian merupakan salah satu kebiasaan jual beli yang kini banyak terjadi di masyarakat. *Al-urbūn* adalah kata Arab panjar. Istilah *al-urbān* dan *al-urbūn*, yang berarti meminjamkan dan memajukan. Uang muka jumlah uang yang dibayarkan *molang* kepada penjual di muka disebut sebagai uang muka meskipun bukan merupakan keseluruhan bagian dari jumlah total pembayaran.⁸

Pembayaran sistem panjar untuk jual beli suatu barang merupakan hal yang biasa dan sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Jual beli barang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan cara mendistribusikan permintaan yang masing-masing mengambil konsep dan aktualitas dari penuturannya masing-masing. Dalam prakteknya, uang muka jual beli barang serta uang muka sebagai tanda pembayarannya tergantung pada dilakukan atau tidaknya perjanjian tersebut, karena konsep umum dalam suatu perjanjian sama dengan melakukan uang muka. dikembalikan, apalagi jika di dalamnya terkandung sebagian harga jual.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktek jual beli sapi dengan sistem panjar molang sapi di Desa Bongsopotro;
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli sapi dengan sistem panjar molang sapi di Desa Bongsopotro.

Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek. Pertama, mengidentifikasi sejauh mana sistem panjar dapat mempercepat proses pembelian sapi, mengurangi biaya administrasi, serta menghindari keterlambatan dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis risiko dan manfaat dari penggunaan sistem panjar dalam pembelian sapi dari perspektif hukum Islam. Hal ini mencakup aspek keadilan, ketidakadilan, dan dampak ekonomi pada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan panduan kepada para pelaku transaksi dalam pembelian sapi menggunakan sistem panjar, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan transaksi ekonomi, seperti pembelian sapi. Tujuan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif deskriptif dengan fokus penelitian normatif kualitatif. Penelitian ini, menggunakan pendekatan metodologi kualitatif yaitu dengan mengembangkan pengertian tentang *molang* dengan sistem pembelian sapi menggunakan uang panjar. Tujuannya adalah memahami fenomena kebiasaan sosial masyarakat melalui pemahaman dan kejadian yang ada disekitar.

⁷ Ibid.

⁸ *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁹ holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas," *Mimbar Hukum* Vol.31, No 1 (January 2, 2019): 31–44, doi:<https://doi.org/10.22146/jmh.33410>.



Metode pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi metode observasi pengamatan lapangan atau observasi terhadap keadaan yang nyata dilihat dari wawancara yang dilakukan pada objek penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung dengan melakukan wawancara, agar memperoleh jawaban dari realitas yang diukur. Metode ini digunakan untuk memperoleh data, keadaan masyarakat, serta proses jual beli sapi yang biasa dilakukan oleh masyarakat.¹⁰

Menurut Nur Santi Mardiyati dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli yang dapat disimpulkan maka dapat disimpulkan permasalahan dalam jual beli dengan sistem panjar adalah bahwa pengaturan seperti itu memerlukan tingkat keadilan tertentu di antara para pihak, sehingga kerugian harus dibagi rata. Selain itu, jual beli tersebut akan diridhoi oleh Allah Swt. apabila memenuhi seluruh syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh hukum Islam. Jual beli dengan sistem punggawa perlu mengikuti kaidah suka dan rela, keadilan, timbal balik, dan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dilarang mencuri barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut atau berlaku tidak jujur terhadap orang lain.¹¹

Dalam naskah skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan,” Meilita menyatakan sebagai berikut Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diamati bahwa dalam praktiknya, penjualan Barang dibuat dengan sistem panjar titip di mana pembeli membagi jumlah sebesar 50% dari jumlah seluruhnya. Kemudian pembeli diberitahu di toko yang bersangkutan, dan jika harganya sudah turun, pembeli mengambil barang tersebut dan menjualnya kepada orang lain dengan harga lebih murah. Namun, pemilik toko yang bersangkutan belum mengetahui apakah akan dijual atau tidak. Setelah pembelian ini dilakukan, pembeli menggunakan barang tersebut dengan harga yang relatif murah atau hampir sama dengan harga pembelian. Pandangan ini dari sudut pandang hukum Islam tidak dapat ditawar lagi karena adanya kesalahpahaman mendasar yang muncul sehingga menimbulkan ketidakpastian dan sakit hati.¹²

Menurut Riskatul Hasanah, di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sistem jual beli beras menggunakan panjar dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, transaksi jual beli beras uang muka diawali dengan pembeli (bakul) mendatangi rumah penjual untuk menawar beras petani. Namun ada juga saat penjual (petani) datang ke rumah pembeli untuk menawarkan berasnya, mengikuti proses negosiasi. Ketika hal ini terjadi dan harga telah diputuskan oleh kedua belah pihak, pembeli memberikan uang jaminan kepada

¹⁰ Danandjaja, *Metodologi Penelitian Sosial: Disertai Aplikasi SPSS for Windows* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

¹¹ Nur Santi Mardiyati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli Studi Kasus Jual Beli Tebasan Padi Di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Grobogan* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

¹² Meilita, *Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Toko Rizky Jaya Di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).



petani (bertindak sebagai agen pengikat), dan sisa dana harus dibayarkan pada saat beras siap untuk diambil.

Uang muka merupakan bagian dari harga pembayaran apabila jual beli telah selesai; Namun jika pembeli membatalkan transaksi, uang muka menjadi milik penjual. Hukum Ekonomi Islam menyebutkan tinggi rendahnya penjualan merupakan landasan sistem jual beli buta (*al-urbūn*), seperti yang terlihat dari maraknya praktek jual beli buta di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, yang mempekerjakan punggawa. Kelemahan pandangan ekonomi Islam adalah telah mensubordinasikan syariat dan prinsip jual beli;

Pada dasarnya jual beli sistem panjar (*al-urbūn*) menurut hukum ekonomi islam ini termasuk dalam jual beli yang terlarang dan dilihat dari prakteknya jual beli padi menggunakan panjar di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Islam ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi syariat telah melarang jual beli panjar (*al-urbūn*) karena ada unsur ketidakpastian di dalamnya dan akan mendapatkan dosa apabila transaksi tersebut menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Di samping itu praktek dari jual beli padi sistem panjar yang terjadi banyak menimbulkan mudarat antara kedua belah pihak ketimbang manfaatnya dilihat dari kenyataannya jual beli menggunakan panjar di Desa Sukamakmur ini tidak ada unsur paksaan di dalamnya dan dilakukan atas dasar suka sama suka, jadi jual beli padi menggunakan panjar di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Islam ini dilarang.¹³

Sesuai dengan penelitian Dhea Oktavia Anjani yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariat: Suatu Implementasi Akad Jual Beli Ternak dengan Sistem Molang”, Menurut penelitian yang dilakukan di Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, praktik jual beli penjualan sapi di Desa Branti Raya dengan cara blantik tercakup dalam akad jika ada hubungannya dengan itu pengertian atau penjelasan *samsarah* yaitu perantara dagang atau sebagai orang yang menjual produk atau mencari pelanggan, atau sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk membantu jual beli, dikaitkan dengan makelar, karena transaksi ini ada kaitannya dengan perantara.

Sementara itu, karena telah adanya keselarasan dan terpenuhinya syarat-syarat jual beli dan *samsarah*, maka pelaksanaan akad jual beli ternak dengan metode *Molang* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariat di Desa Branti Raya Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Akad dilaksanakan oleh orang dewasa yang berakal sehat, tujuan transaksi juga ditentukan dengan jelas, dan para pihak sama-sama menyepakati ijab dan qabul dalam transaksi muamalah tanpa adanya tekanan dari luar, sehingga menghasilkan akad dengan syarat-syarat yang sama dan serupa.

Selain itu, *Molang* juga memikul tanggung jawab jika sapi pembelinya sakit atau tidak sehat; hal ini dikarenakan *Molang* lah yang dipercaya mengurus sapi tersebut dan

¹³ Riskatul Hasanah and Muniron, *Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*. (Universitas Islam Negeri Jember, 2018).



dimintai bantuan oleh pembelinya; karenanya, *Molang* mempunyai kewajiban dalam situasi ini untuk mengambil akuntabilitas.¹⁴

Ada beberapa alasan mengapa penggunaan sistem pengusaha dalam jual beli sudah menjadi hal yang lumrah. Hal ini mencakup fakta bahwa transaksi ini lebih cepat, menawarkan waktu pelunasan yang lebih singkat, lebih pasti menghasilkan uang berlipat ganda, dan dapat menjadi transaksi yang mengikat secara hukum antara penjual dan pembeli. Jual beli barang dengan metode uang muka diperbolehkan apabila penjual mengeluarkan uang baik untuk jual belinya. Hal ini karena Nabi tidak memberikan alasan khusus untuk menentangnya. Namun, sebaiknya penjual mengembalikan uang muka kepada pembeli, dan pembeli menawarkan kompensasi, agar tidak menimbulkan masalah antara penjual dan pembeli.

PEMBAHASAN

Upah

Upah adalah hak finansial yang diperoleh pekerja sebagai pembayaran dari pemilik usaha atau pemberi kerja atas pekerjaan mereka. Hak-hak tersebut ditetapkan dan disebarluaskan sesuai dengan perjanjian kerja, perjanjian, atau peraturan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan upah sebagai pembayaran atas kerja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Upah dapat didefinisikan sebagai jumlah yang harus dibayarkan kepada karyawan atas upaya mereka dalam menciptakan kekayaan Mulyadi menyatakan bahwa upah adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pekerja pelaksana (buruh), yang biasanya dibayar berdasarkan hari kerja, jam kerja, kerja, atau jumlah unit produk yang dihasilkan oleh pekerja gaji dan upah, di sisi lain, biasanya merupakan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki level, posisi manajerial, dan dibayar setiap bulan.¹⁵

Menurut Mulyadi, gaji dan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang,¹⁶ jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.¹⁷ Gaji pekerja/buruh untuk menerima dan menyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kerja dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian, atau perjanjian lainnya disebut sebagai upah dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan, termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Dhea Oktavia Anjani, *Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁵ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000).

¹⁶ Mulyadi, *Sitem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

¹⁷ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat Dan Rekayasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001).



Upah Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Menurut perjanjian kerja, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan hak pekerja dan buruh yang dinyatakan dan diterima dalam bentuk imbalan uang dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja dan buruh, termasuk tunjangan bagi pekerja dan buruh serta hak-haknya keluarga atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah diartikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau majikan kepada pekerja/buruh yang ditentukan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan adalah nama suatu profesi yang biasa diberikan kepada perantara peternakan tersebut seperti kambing dan sapi.¹⁹

Panjar

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia²⁰ untuk menitipkan uang jaminan pada transaksi jual beli suatu barang. Prinsip dan praktik jual beli produk didasarkan pada beberapa ideologi dan merupakan upaya untuk memuaskan keinginan dan membubarkan permintaan. Gagasan mengenai uang muka sebagai bagian dari suatu perjanjian sejalan dengan prinsip-prinsip adat dalam perjanjian; Oleh karena itu, dalam prakteknya, fungsi uang muka sebagai titipan dan uang muka dalam jual beli suatu barang juga tergantung pada kesepakatan mengenai pengembaliannya.²¹

Dapat dipahami bahwa panjar (*urbūn*) mengacu pada istilah yang digunakan masyarakat kita untuk menggambarkan uang muka. Disebut juga dengan istilah pembayaran awal, uang titipan, uang muka, dan masih banyak lagi istilah lainnya²². *Al-urbūn* yang berarti "pembeli memberikan uang muka", adalah istilah Arab untuk uang muka. Namanya diambil dari uang muka yang disertakan dalam perjanjian jual beli. Hal ini dilakukan untuk memastikan calon pembeli lain tidak membeli barang tersebut karena pembeli awal sudah melakukan deposit.

Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.²³

Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang

¹⁸ Presiden Indonesia, "Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," Pub. L. No. Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (2003), https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf.

¹⁹ Indonesia Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan," Pub. L. No. Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 237 (23/10/2015), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5656/pp-no-78-tahun-2015>.

²⁰ Moh. Hipni, "Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible," Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah 3, no. 2 (3 Mei 2018), doi:10.21107/ete.v3i2.3913.

²¹ "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas."

²² Sutowo, Wawancara dengan Molang Sapi, 4 November 2023

²³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).



muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.²⁴

Uang muka (*down payment*) bersal dari bahasa Inggris, *down payment is a prtial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later* yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan dibayar kemudian. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli.

Salah seorang ulama hanābilah dalam al-mughni mendefinisakn *Bai' al-'urbūn* (jual beli dengan sistem panjar)²⁵ sebagai berikut: seorang pembeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang .akan tetapi jika tidak membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual

Pasal 7 Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, sebaliknya, jika uang muka dilakukan dengan akad *urbūn* (uang muka) sebagai penggantinya, maka konsumen hanya perlu untuk membayar jumlah sisanya jika dia memilih untuk membeli barang tersebut. Selain itu, uang muka menjadi milik bank jika nasabah membatalkan pembelian, sampai dengan jumlah kerugian maksimal yang ditanggung bank akibat pembatalan tersebut; jika uang muka tidak mencukupi, pelanggan bertanggung jawab untuk menutupi selisihnya²⁶

Penting untuk memahami penerapan dan konsekuensi penerimaan simpanan dari pembeli dan penjual sekaligus menyadari norma-norma sosial yang dianut. adanya kemungkinan salah satu pihak, baik berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, dirugikan apabila perjanjian jual beli menggunakan mekanisme pembayaran titipan. Penggunaan mekanisme uang muka dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui jual beli online, seiring dengan perbaikan bentuk transaksi jual beli yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan era pasar bebas.²⁷

Pembayaran uang muka dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ini merupakan jenis perjanjian yang termasuk dalam Buku III KUH Perdata. Dalam ranah hukum harta benda, perikatan merupakan suatu perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak mempunyai hak untuk melakukan dan pihak lainnya wajib melaksanakan kinerja tersebut.

Tidak setiap perjanjian perlu dinyatakan dengan jelas; perjanjian adat selalu dianggap sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 KUHPerdata. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, para pihak pada dasarnya mengakui ketentuan yang mengatur hak dan tanggung jawab²⁸

Dua syarat yang tidak sah (tidak dapat dipertanggungjawabkan) yang menjadikan haramnya illat:

- a. Jika pembelian tidak dilakukan maka uang muka hangus.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

²⁵ Gufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

²⁶ Peraturan Perundang - undangan, "Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000" (2000), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b313435363133.html>.

²⁷ Arifinsyah, *Alquran Dan Harmonitas Antarima* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010).

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, et al, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2016).



- b. Dalam hal penjualan dibatalkan, mengembalikan barang kepada penjual. Kadang-kadang, setelah mencapai kesepakatan, dua pihak dalam transaksi jual beli tiba-tiba menyadari suatu keuntungan yang mengharuskan mereka untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Dengan demikian, iqalah dibolehkan dan ditetapkan oleh para ulama Asy-Syariat sebagai kemaslahatan bagi mereka berdua. Seorang penjual dapat menunjukkan akhlaknya dengan berbuat baik, misalnya menawarkan iqalah kepada pembeli.²⁹

Kesimpulan dari pengertian di atas bisa diketahui bahwa standar uang muka adalah patokan harga terendah (minimal) yang dijadikan sebagai awal pembelian suatu barang, dengan waktu pelunasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.³⁰

Molang atau Perantara

Molang adalah nama sebuah profesi yang biasanya disandang bagi makelar hewan ternak seperti kambing dan sapi. Molang perantara antara peternak sapi dengan pembeli sapi.

Samsarah (simsar) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam transaksi keuangan Islam, harga ditentukan atas dasar keinginan pembeli dan penjual.³¹

Akad *ju'ālah* (boleh) diterapkan dalam *samsarah* apabila imbalan *samsarah* hanya boleh diterima oleh perantara (*Simsār*), ketika *Simsār* berhasil melakukan tugasnya."

Akad *Wasāṭah* adalah akad keperantaraan (*brokerage*) yang menimbulkan hak bagi *Waṣīṭ* (perantara) untuk memperoleh pendapatan/imbalan baik berupa keuntungan (*al-riḥh*) atau upah (*ujrah*) yang diketahui (*ma'lūm*) atas pekerjaan yang dilakukannya; Akad *Bai' al-Samsarah (brokerage)* adalah jasa perantara untuk menjual barang, di mana Perantara (*Simsar/Broker*) berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.³²

Profesi penjual sebagian besar bergantung pada kemampuan bernegosiasi yang kuat dengan pembeli. Molang seringkali mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga jual yang ditawarkan pemilik hewan kepada pembeli. Tak bisa dipungkiri, Molang memang sangat membantu penjualan hewan ternak bagi para produsen ternak. Panggilan Molang juga memerlukan pembacaan perubahan harga sapi yang cepat dan tepat. Blantik adalah salah satu ciri sejarah suku Molang yang membuatnya mudah dikenali.³³

Praktik Panjar Molang Sapi dalam Prespektif Hukum Islam

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).

³⁰ Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, n.d.

³¹ Ficha Melina and Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 30, 2022): 98–109, doi:10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662.

³² Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014" (n.d.),

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3546b89b560684ae313630353432.html>.

³³ Yandri Raghi Anadi, "Blantik Bermanfaat," *times indonesia*, 2021, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/332248/blantik-bermartabat>.



Hubungan antara penjual sapi dengan molang/perantara sapi yang muncul ketika penjual sapi yang dibeli dari penjual dijual kepada pihak pembeli. Pada pelaksanaannya, akan yang digunakan yakni akad murabah di mana akad ini di implementasikan dalam hal pemilik sapi menjual produk kepada molang/perantara, kemudian molang tersebut menjual kembali kepada orang yang membutuhkan sapi, mengambil keuntungan yakni harga barang yang bayar dari pemilik sapi merupakan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan, dari molang menjual kepada pembeli sapi pembayarannya molang di bayarkan secara panjar atau dengan cara uang muka kepada pemilik sapi.³⁴

Akad Wakalah mempunyai peran penting dalam jual beli³⁵. Setelah pemaparan mengenai praktek seorang molang, maka untuk selanjutnya adalah bentuk akad, bentuk akad dari transaksi antara molang dan pembeli sapi tersebut adalah berbentuk akad *wakâlah* (perwakilan) yaitu mewakili atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain, dan gambaran transaksi tersebut adalah penjual sapi menjual sapi ke molang dan molang menjual ke pada orang lain.³⁶

Beberapa masyarakat yang ada di Desa Bongsopotro masih ada yang melakukan jual beli hewan ternak sapi melalui perantara atau molang dengan sistem pembayaran sstem panjar. Dalam jual beli tersebut sering kali para pembeli ketika hendak membeli seekor sapi selalu menggunakan jasa molang. Seorang tersebut mendapatkan sapi yang di perjual beli kannya adalah dari para peternak sapi yang memelihara sapi. Dalam transaksi jual beli tersebut, seorang pembeli tidak bertemu langsung dengan pemilik asli dari sapi tersebut melainkan hanya bertemu dengan seorang tersebut dan bernegosiasi dengannya menggunakan sistem panjer di mana pada pembayaran hanya di bayarkan brapa peren dari harga aslinya.

Pembayaran uang panjar diberikan dalam transaksi jual beli sapi pada masyarakat Desa Bongsopotro. Prinsip dan praktik jual beli produk didasarkan pada beberapa ideologi dan merupakan upaya untuk memuaskan keinginan dan membubarkan permintaan. Konsep pemberian uang muka sesuai dengan kaidah adat dalam perjanjian mempunyai arti bahwa dalam prakteknya uang muka sebagai tanda pembayaran dan uang muka dalam transaksi jual beli suatu barang juga tergantung pada kesepakatan mengenai akan atau tidaknya dikembalikan, termasuk apakah termasuk sebagian dari harga jualnya atau tidak. Sedangkan untuk uang muka diberikan sebagai uang muka apabila terjadi pembatalan, yaitu uang muka.

Panjer adalah uang muka yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau tanda keseriusan untuk membeli suatu barang. Panjer biasanya diberikan sebelum akad jual beli dilakukan. Diperbolehkan bila ia tidak ingin, untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan bersamanya sejumlah harta. Selama

³⁴ Dyah Ochtorina Susanti, "Keagenan (Simsar) Sebagai Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Di Tengah Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (September 29, 2020), doi:10.36636/dialektika.v5i2.450.

³⁵ Ahmed Rizal, "Akad Wakalah Dalam Jual Beli," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Vol.1no.1-juni2022 (n.d.): 01–17, doi:<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>.

³⁶ Sopyan Sopyan and Yaman Yaman, "Analisis praktek Samsa>rah (makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 2, no. 1 (July 12, 2019): 14–35, doi:10.30863/al-tsarwah.v2i1.275.



tidak bertentangan dengan nash atau dalil yang sahih. Dalam hal ini, praktek panjer memiliki masalah, yaitu: Memudahkan proses jual beli memberikan kepastian bagi pembeli dan penjual, mencegah terjadinya penipuan Kesesuaian dengan praktik di masyarakat. Praktek panjer sudah menjadi praktik yang umum di masyarakat Bongsopetro dan sudah menjadi tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik panjer diterima oleh masyarakat Bongsopetro³⁷. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum praktek panjer dalam perspektif hukum Islam adalah boleh, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: uang panjer harus diketahui jumlahnya, uang panjer harus diserahkan kepada penjual harus ada kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka praktek panjer adalah sah dan tidak ada unsur penipuan. Namun, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka praktek panjer adalah haram dan dapat dikategorikan sebagai penipuan.³⁸

Penjelasan di atas menunjukkan pada transaksi menggunakan perantara diperbolehkan asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah di tentukan, kemudian yang melatarbelakangi transaksi jual beli *molang* sapi dengan sistem panjer adalah dari kebiasaan masyarakat sekitar agar uang yang dibayarkan bisa bertahap tidak langsung semua dibayarkan. Sistem dari proses pembelian dan pembayaran uang panjer dengan perantara *molang* adalah jika *molang* menemukan sapi yang kiranya cocok dengan kebutuhan membeli maka *molang* melakukan tawar menawar harga dengan pemilik sapi jika dengan harga yang sudah ditentukan cocok maka *molang* memberikan sebagian atau separuh uang harga jual sapi tersebut ke pemilik sapi dan akan di berikan keseluruhan sisa uang tersebut di hari berikutnya, kemudian *molang* menjual sapi tersebut kepada seorang yang sedang pembeli yang butuh sapi, *molang* menjual sapi kepada pembeli sapi dengan harga yang lebih tinggi sehingga *molang* mendapat keuntungan dari proses penjualan sapi. Dalam keuntungan *molang* tersebut bisa di sebut dengan akad *ijārah* atau imbalan atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh *molang* tersebut.

KESIMPULAN

Faktor ekonomi sistem panjer memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu *molang* sapi dan pemilik sapi. *Molang* sapi dapat mengamankan harga sapi yang diinginkan, sedangkan pemilik sapi dapat mendapatkan uang muka dari *molang* sapi. Dan sistem panjer merupakan tradisi yang telah lama ada di Desa Bongsopetro. Tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Bongsopetro. Jika sistem panjer tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, pembayaran panjer merupakan akad pemesanan (*istisna'*) maka sah menurut hukum Islam.

Pembayaran panjer merupakan akad pemesanan (*istisna'*). Akad pemesanan adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu perantara dan pembeli sapi. *Molang* berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pemilik sapi jika sudah jatuh tempo hari kesepakatan atau hari pasaran. Pembayaran panjer merupakan pembayaran awal (*taqdimul*) dari harga. Pembayaran panjer merupakan bagian dari harga sapi yang sudah disepakai dan akan dibayarkan lagi di hari kemudian. Pembayaran panjer dapat dilunasi ketika hari pasaran hewan yaitu legi dan wage tiba, maka penjual sapi berhak meminta

³⁷ Sutowo, Wawancara dengan Molang Sapi, 4 November 2023.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987).



pelunasan pembayaran panjar. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka praktek jual beli sapi dengan sistem panjar di Desa Bongsopotro merupakan praktek yang sah menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 2000.
- Ahmed Rizal. "Akad Wakalah Dalam Jual Beli." *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Vol.1no.1-juni2022 (n.d.): 01–17. doi:<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>.
- Arifinsyah. *Alquran Dan Harmonitas Antarima*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- Danandjaja. *Metodologi Penelitian Sosial: Disertai Aplikasi SPSS for Windows*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Dhea Oktavia Anjani. *Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Enang Hidayat,. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Gufron. A Mas'adi. *Fiqih Muamalah Konteksual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hanafi, and Abi Bakar bin Mas'ud al Kasani al. *Kitab Bada'i' al Shana'i' Fi Tartib al Syarai' Juz 5 / Abi Bakar Bin Mas'ud al Kasani al Hanafi*. Cet 1. Beirut: Dar al Fikr, 1996.
- Hasanah, Riskatul, and Muniron. *Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*. Universitas Islam Negeri Jember, 2018.
- Ismail Nawawi,. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Cet Ke 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Kitab A-Haqkarya as-Sunhuri*,. Jilid 2, n.d.
- Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Juz 3*, n.d.
- M. Umer Chapra. *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*,. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, et al,. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Mas'adi. *Fiqh Muamalah*, n.d.
- Meilita. *Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Toko Rizky Jaya Di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Mulyadi. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat Dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- . *Sitem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Nur Santi Mardiyati. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli Studi Kasus Jual Beli Tebasan Padi Di Desa Curug*



Kecamatan Tegowanu Grobogan. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Pemerintah Pusat, Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pub. L. No. Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 237 (23/102015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5656/pp-no-78-tahun-2015>.

Pengantar Fiqh Muamalah,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.

Syarbani, and Syamsudin Muhammad bin Muhammad Khatibi Muhammad Tamir. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj Jilid 2 / Syamsudin Muhammad Bin Muhammad Khatibi Syarbani*. Kairo: Dar El Hadith, n.d.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Yandri Raghi Anadi. "Blantik Bermanfaat." *times indonesia*. 2021. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/332248/blantik-bermartabat>

Jurnal:

Ficha Melina and Hendra Eka Saputra. "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 30, 2022): 98–109. doi:10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662.

holijah. "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas." *Mimbar Hukum* Vol.31,No 1 (January 2, 2019): 31–44. doi:<https://doi.org/10.22146/jmh.33410>.

Sopyan, Sopyan, and Yaman Yaman. "Analisis praktek Samsarah (makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 2, no. 1 (July 12, 2019): 14–35. doi:10.30863/al-tsarwah.v2i1.275.

Susanti, Dyah Ochtorina. "KEAGENAN (SIMSAR) SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI TENGAH WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAT)." *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (September 29, 2020). doi:10.36636/dialektika.v5i2.450.

Undang-Undang:

Indonesia, Presiden. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (2003). https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf.

Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariat Nasional -. Fatwa DSN Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 (n.d.). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3546b89b560684ae313630353432.html>.

Perundang - undangan, Peraturan. Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 (2000).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b313435363133.html>.